



**KEPALA DESA KEDUNGSARI
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI
NOMOR : 400.10.2.2/14/2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
AKSEPTOR (UPPKA)
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

KEPALA DESA KEDUNGSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan baik bagi keluarga sejahtera maupun pra sejahtera perlu adanya kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Nomor 161 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 7);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Sampet Desa Kedungsari Kecamatan Gebog dengan susunan pengurus sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Kelompok UPPKA sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
 2. Menyediakan informasi dan penyuluhan tentang ekonomi produktif dan pengelolaan keuangan bagi keluarga.
 3. Meningkatkan jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut berkoordinasi dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Desa Kedungsari Kecamatan Gebog, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungsari
pada tanggal 21 Maret 2024
KEPALA DESA KEDUNGSARI



SUKOYO

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI
Tanggal : 21 Maret 2024
Nomor : 400.10.2.2/14/2024

PENGURUS USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	NUR HIDAYAH	KETUA
2	ERLINA NUR'AINI	SEKRETARIS
3	SRI HARTATI	BENDAHARA
4	YANTI	KADER
5	ISTI'AH	KADER
6	MUTRIKAH	KADER
7	KUSTINAH	KADER
8	MASIRAH	KADER